



**PENETAPAN**

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**PONIRAN**

: Umur 23 tahun, Tempat/Tanggal lahir :  
Pemalang, 07 April 2001, Jenis Kelamin:  
Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan :  
Pelajar, Alamat : Desa Mangli RT 002  
RW 002, Kecamatan Randudongkal,  
Kabupaten Pemalang,

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 Juli 2024 dibawah Register Nomor 116/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Samlawi dan Kuroh;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 07/16320/DIS/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml



3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon;
5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
  - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 1804100704010001 tertanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
  - b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327071402220001 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
  - c) Foto copy Ijazah Pemohon M-SMK/13-3/0675083 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Liwa.
  - d) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 07/16320/DIS/2010 atas nama **Poniran Siswanto** tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang
  - e) Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Mangli, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang tertanggal 19 April 2024
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml*



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** didalam Akta Kelahiran nomor 07/16320/DIS/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 1804100704010001 tertanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Pemohon NIK 3327071402220001 tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 07/16320/DIS/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml



4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Pemohon M-SMK/13-3/0675083 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Liwa, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, MTs Wathoniyah Gintunglor, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Mangli, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang tertanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Desa Mangli RT 002 RW 002, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Poniran Siswanto;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Mangli RT 002 RW 002, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 07/16320/DIS/2010 tertanggal 07 Juli 2010;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** didalam Akta Kelahiran nomor 07/16320/DIS/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari **Poniran Siswanto** diperbaiki menjadi **Ahmad Siswanto** dan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari **Khuroh Aeni** diperbaiki menjadi **Kuroh** didalam Akta Kelahiran nomor 07/16320/DIS/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN JATI WIWOHO, S.H. Panitera Muda Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd. Ttd.

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)